



Tanggung Jawab Pemegang Kekuasaan Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negaranya Atas Udara Bersih Dan Sehat

Rickson Winaldy¹, Sheilla Virginia Andrey², Nethan³

^{1,2,3}Universitas Tarumanagara

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Abstract

The right to clean and healthy air is the basic right of every individual to live in an environment that does not pollute their health and maintains adequate air quality. The government has a leading role in regulating, monitoring, and protecting air quality through strict environmental regulations, strict law enforcement against violations, and the promotion of clean energy and sustainable transportation. International collaboration is needed to address the problem of transboundary air pollution, and careful monitoring of air quality is the basis for measuring progress and the effectiveness of actions taken. The impact of clean and healthy air is the country's solution to protect the welfare of society today and be sustainable for future generations. Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature of humans as creatures of the Almighty God and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the legal state, government and every person, for the sake of honor and protection of human dignity. A clean and healthy environment is a condition where all environmental elements, such as air, water, land and biodiversity, are free from pollution, contamination and damage that can endanger human health, ecosystem sustainability and ecological balance.

Keywords: *Human Rights, Clean and Healthy Environment, Impact of Clean and Healthy Air, Role of Government, International Collaboration.*

(*) Corresponding Author: Rickson.205220048@stu.untar.ac.id

How to Cite: Winaldy, R., Andrey, S. V., & Nethan, N. (2024). Tanggung Jawab Pemegang Kekuasaan Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negaranya Atas Udara Bersih Dan Sehat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120051>.

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang telah melalui 78 (tujuh puluh delapan) tahun kemerdekaan, sebuah negara yang dalam pembukaan konstitusinya tertulis akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun pada tahun 2023 perlindungan terhadap masyarakat Indonesia terkhusus di Ibu kota tidak begitu dirasakan, Jakarta sempat mendapatkan peringkat 1 (satu) kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Dalam hal ini kewajiban atas udara bersih yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tidak terpenuhi oleh negara, sampai dengan masyarakat harus menggugat pemerintahan atas pemenuhan hak mereka. Salah satu putusan perkara yang menjadi landasan adalah 374/Pdt.F/LH/2019PN.Jkt.Pst yang secara singkat membahas perihal hak atas lingkungan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan perundangan, namun hasil dari upaya tersebut tidak terlalu signifikan. Diantaranya penyemprotan jalan-jalan protokol, kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi ASN DKI Jakarta, dan peraturan mengenai kendaraan listrik. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ni telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahkan dalam peraturan yang paling tinggi yaitu UUD NRI 1945 amandemen kedua dan keempat, khususnya Pasal 28H ayat (1).

Sementara itu dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka terdapat konsekuensi bagi negara berupa tanggungjawab untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut. Manusia dan lingkungan hidup merupakan dua unsur yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum lingkungan sebagai subjek hukum yang menentukan bekerjanya sistem kehidupan. Kepentingan manusia tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga merupakan kepentingan lingkungan hidup dan keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem kehidupan tersebut. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pandangan yang maju terhadap pemenuhan HAM yang holistik dan integral. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia dapat menikmati hak-hak dasar lainnya. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia dapat mencapai standar kehidupan yang layak. Salah satu hak dasar yang dapat dinikmati setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat adalah hak atas kesehatan.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian normatif ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik hukum normatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan melalui kajian kepustakaan atas studi documenter. Analisis data dilakukan untuk mengolah data suatu informasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, merupakan penyusunan data yang diperoleh menggunakan statistik dan dokumen dokumen yang diperoleh.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Pemerintah Selaku Pemegang Kewajiban Dapat Memenuhi Hak Atas Lingkungan Warga Negaranya

Pertama-tama perlu dimengerti fungsi sebuah negara, dalam hal ini fungsi minimal sebuah negara adalah menyediakan kebutuhan publik dan meningkatkan keadilan yang terdiri dari pertanahan, melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan, hukum dan ketertiban, program bantuan bencana, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dilihat dari fungsi mencegahnya yang terdiri dari pendidikan, perlindungan lingkungan, pengaturan prasarana umum, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial, redistribusi dan pensiun, dan

perlindungan konsumen. Setiap negara memiliki 3 core obligation dalam aspek HAM yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil). Dalam hal ini kewajiban tersebut akan dijalankan oleh pemerintahan selaku pemegang kekuasaan suatu bangsa, namun terasa suatu kekosongan dalam memenuhi kewajiban tersebut saat ini. Berdasarkan putusan 374/Pdt.F/LH/2019PN.Jkt.Pst yang secara singkat dapat disimpulkan membahas hak atas lingkungan, melalui putusan tersebut seorang amicus curiae menyatakan bahwa pembatasan hak warga negara atas udara bersih dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

Dalam hal nya polusi yang saat ini menjadi faktor penghambat hak udara bersih tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada negara, namun warga negaranya juga memiliki faktor dalam menyebabkan polusi tersebut. Berdasarkan teori kedaulatan negara yang dianut oleh Jean Bodin dan George Jellinek dimana dikatakan bahwa kedaulatan tidak ada pada Tuhan tetapi pada Negara karena negaralah yang menciptakan hukum, segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Dalam teori ini dianggap bahwa tanpa adanya negara maka tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara (Seohino).

Efektifitas Kebijakan-Kebijakan Yang Telah Diambil Pemerintahan

Membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dapat dikatakan sebagai pembahasan mengenai hak warga negara, kebijakan pemerintah biasanya demi kepentingan umum yaitu rakyat. Namun yang perlu menjadi sebuah catatan adalah selain menuntut hak sebagai warga negara juga harus dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Tidak menutup kemungkinan bahwa warga negara juga memiliki peran dalam memburuknya udara di Jakarta, dapat dimulai dari kesadaran setiap individu dan/atau kelompok dalam menjaga lingkungannya sampai dengan perusahaan-perusahaan yang mengedepankan keuntungan dibandingkan kesehatan lingkungan. Beberapa tindakan pemerintah yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat adalah edukasi secara berkala mengenai penyakitpenyakit yang dapat disebabkan oleh faktor udara yang kurang sehat, pembatasan kendaraan bermotor bagi ASN wilayah DKI Jakarta, uji emisi kendaraan bermotor, dan penyemprotan jalanan. Jika dipaparkan secara keseluruhan maka dapat dikatakan cukup banyak upaya pemerintah dalam penanganan polusi di Jakarta, namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan tersebut tidak membawa dampak yang cukup untuk dapat memenuhi kembali hak atas udara bersih bagi masyarakatnya. Secara keseluruhan penulis dalam hal ini kelompok memiliki pendapat bahwa pemegang kekuasaan sampai dengan saat ini belum berhasil dalam menyelesaikan pemenuhan hak atas udara bersih warga negaranya.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada beberapa negara termasuk Indonesia sejatinya digolongkan kedalam tindak kejahatan pencemaran lingkungan, serta menimbulkan efek jangka panjang bagi lingkungan. Ini membuktikan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan lingkungan terkait polusi udara yang belum juga tuntas hingga saat ini. Perlunya kepedulian dan perhatian bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Permasalahan pencemaran udara bukan hanya menjadi persoalan nasional melainkan dunia internasional. Polusi udara yang terjadi pada setiap negara memiliki dampak pada keseimbangan alam dunia. Organisasi

kesehatan dunia (World Health Organization) menjelaskan bahwa dampak dari buruknya kualitas udara yang ada pada hampir di setiap kota-kota besar dunia berdampak pada melonjaknya ancaman kesehatan terhadap beberapa penyakit seperti stroke, kanker paru-paru, penyakit jantung, serta penyakit pernapasan kronis dan akut lainnya. Dampak lain yang ditimbulkan dari polusi udara ialah pemanasan global (global warming) yang disebabkan oleh efek rumah kaca, dimana terjadinya peningkatan suhu pada seluruh permukaan bumi serta berakibat pada makhluk hidup baik flora maupun fauna (Syaiful, 2018).

Tingginya angka kasus pencemaran udara yang terjadi di Indonesia, khususnya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, membuat Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan peringkat ke-sembilan penghasil polusi terbesar dunia. Hal ini sangat disayangkan karena kondisi alam dan geografis Indonesia yang dikenal sebagai paru-paru dunia, justru Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang polusi terbesar dunia (Syaiful, 2018). Badan atau organisasi kehutanan dunia (Center for International Forestry Research/CIFOR) mengungkapkan bahwa kawasan hutan Indonesia diakui sebagai paru-paru dunia atas perannya dalam memproduksi 30-40% cadangan oksigen bumi. Pencemaran udara sendiri merupakan kegiatan yang timbul dan berasal dari aktivitas manusia yang tanpa disadari berpengaruh luas pada lingkungan. Tindakan-tindakan tersebut dibuktikan dengan, naiknya jumlah kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum di kota-kota besar Indonesia yang menambah jumlah emisi dan mencemarkan udara, pemusnahan limbah rumah tangga secara dibakar (membakar sampah), hingga beberapa aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi, dan sebagainya. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pencemaran udara menjadi salah satu sebab tingginya angka pencemaran lingkungan khususnya tingkat polusi udara (Erwin, 2011).

indeks rata-rata kualitas udara (AQI) pada Agustus 2023 mencapai 120 US AQI yang diartikan “unhealthy for sensitive groups”. Artinya kadar pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta telah memasuki kategori “tidak sehat” berdasarkan Index Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997. Sedangkan terkait baku mutu udara ambien nasional sendiri ditetapkan dalam PP No. 41 Tahun 1999, namun sayangnya regulasi tersebut masih belum mengatur secara komprehensif terkait unsur pencemar yang berbahaya dan beracun di udara. Pencemaran ambien berdampak pula terhadap kondisi lingkungan alam, salah parameter pencemaran udara ambien antara lain hujan asam, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon bumi (Purba, 2022). Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah terhadap pemberian pelayanan publik (public service) serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, negara melalui pemerintah memerlukan suatu penetapan kebijakan publik. Dimana kebijakan publik merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh negara dan termasuk kewenangan negara dalam melakukan segala tindakan administrasi. Dalam hukum lingkungan salah satu tindakan administrasi yang ditetapkan negara ialah izin atau perizinan (license). Negara memiliki kuasa dalam menetapkan kebijakan preventif dan represif terhadap segala aktivitas yang dianggap merugikan lingkungan serta warga negaranya. Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan preventif yang dapat dilakukan negara berupa penyempurnaan instrument, pengawasan, dan perizinan

terhadap segala kegiatan usaha yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup.¹⁹ Prinsipnya, preventif merupakan upaya yang dilakukan negara dalam mencegah pelanggaran atau penyimpangan suatu ketentuan yang telah diatur sebelumnya (Naiborhu, 2018). Dengan kata lain, pembenahan segala instrumen dan aparat penegak hukum perlu dilakukan oleh negara melalui kebijakan atau peraturan yang sesuai dan up to date. Demi mencegah permasalahan baru terkait lingkungan dimasa mendatang. Disinilah implementasi kehadiran negara dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan berdasarkan asas keseimbangan dan asas keterpaduan. Kebijakan represif dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pembenahan kembali pada setiap unsur dan elemen pendukung segala kebijakan yang ditetapkan pada fase preventif. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalisir terulangnya pelanggaran. Dengan adanya beberapa kebijakan yang ditetapkan negara melalui pemerintah, diharapkan menjadi solusi atas perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya terhadap pelestarian lingkungan. Karena pada hakekatnya tujuan penegakan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah untuk mencegah segala tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan pemerosotan mutu atau kualitas lingkungan (Ali, 2009).

Di Indonesia mengenai Pengendalian pencemaran udara diatur dalam PP No.41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara dalam PP ini, diantaranya adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara. Salah satu yang sering dilakukan dalam pencegahan pencemaran sering dilakukan dengan menetapkan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor. Kementerian Lingkungan Hidup secara nasional telah memiliki ketetapan mengenai baku mutu udara, sedangkan di tingkat daerah ditetapkan oleh gubernur. Kepala instansi yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pengelolaan lingkungan telah menetapkan mengenai baku mutu emisi dari sumber yang tidak bergerak dan juga ambang batas emisi gas buangan dari kendaraan bermotor (Mubarok, 2020). Dari beberapa sumber yang dapat mengakibatkan pencemaran udara ini harus dilakukan pengendalian, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam PP ini sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa cara mengendalikan pencemaran udara, diantaranya yaitu pengendalian dari sektor usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik, hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengendalikan sumber emisi dan/atau sumber gangguan agar tidak sampai terjadi penurunan mutu udara ambien. Kualitas udara yang ada saat ini dapat dikatakan semakin buruk, hal ini disebabkan karena menyempitnya lahan hijau atau pepohonan di daerahdaerah. Faktor lain yang dapat menyebabkan turunnya kualitas udara yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan juga alat-alat industri yang semakin hari semakin canggih dan mengeluarkan gas yang membuat lingkungan disekitarnya tercemar. Dalam hal ini peran pemerintah, para pengusaha dan tentunya juga masyarakat sangat dibutuhkan agar masalah pencemaran udara ini dapat diselesaikan. Jumlah udara yang sangat banyak sampai dikatakan tidak terbatas membuat kita tidak menyadari seberapa buruk kondisi udara tersebut, kita

akan menyadarinya setelah vatalnya pencemaran udara yang terjadi. Tetapi masyarakat tidak akan menyadari bahwa kualitas dari lingkungan hidup disekitarnya telah menurun dan tentunya mereka tidak akan langsung mengambil tindakan setelah mengetahui hal ini. Mengenai orang yang melakukan pencemaran, baik itu pencemaran udara, air maupun tanah telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tepatnya dalam Pasal 69 angka 1 huruf a dijelaskan jika “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dari isi Pasal diatas sudah jelas dikatakan jika semua orang baik itu WNI maupun WNA dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Mengenai hal ini dalam PP RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau baku tingkat gangguan ke udara ambien wajib (Ubaidilah, 2010).

1. Taat terhadap aturan dalam baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk mengatur usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
2. Melakukan tindakan untuk mencegah dan/atau menanggulangi pencemaran udara sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
3. Melakukan pemberian edukasi kepada masyarakat guna mengendalikan pencemaran udara dalam lingkungan usaha dan/atau kegiataannya.

Dalam Pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa para pemilik usaha harus berusaha taat terhadap ketentuan Pemerintah mengenai baku mutu udara, berusaha melakukan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadi pencemaran udara, dan berupaya mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi mengenai upaya pengendalian pencemaran udara.

KESIMPULAN

Melalui kajian diatas penulis dalam hal ini kelompok memiliki beberapa pendapat yang dapat menyimpulkan permasalahan polusi di DKI Jakarta, merupakan sebuah kegagalan pemerintahan dalam melaksanakan salah satu tugas negara yaitu melindungi masyarakat segenap Bangsa Indonesia. Dalam hal ini disimpulkan juga bahwa polusi yang belakangan ini terjadi merupakan pelanggaran hak asasi manusia terutama hak atas udara bersih bagi masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini kajian ini menggambarkan isu yang sangat penting yaitu perlindungan lingkungan hidup, khususnya terkait polusi udara di Indonesia terutama di Jakarta yang merupakan ibu kota. Bangsa yang telah memiliki komitmen untuk melindungi segenap bangsa nya serta kesejahteraan umum, komitmen yang sangat mulia namun terhalang oleh pemenehun hak warganya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tidak menutup upaya-upaya pemerintah yang telah mengambil beberpa tindakan dalam bentuk kebijakan selaku pemegan kekuasaan negara, yang sejauh ini tidak menuaikan hasil yang maksimal dalam mengurangi dampak polusi. Demikian kajian yang kami lakukan untuk mengagarisbawahi pentingnya tindakan kolektik dalam menjaga lingkungan hidup yang baik serta mengkedepankan pentingnya pemenuhan hak atas udara bersih di Indonesia.

REFERENSI

- Anika Ni'matun Nisaa, Suharno. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA)" 4, no. 1 (2020).
- Lorenza, Maya. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Prespektif Hak Asasi Manusia" V, no. 1 (2018).
- Winarni, Fajar. "Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022).
- Soehino. 1980. " Ilmu negara". Yogyakarta : Liberty.
- Supriadi. 2006. " Hukum lingkungan di Indonesia : sebuah pengantar". Jakarta : sinar grafika.
- Erwin, Muhamad. 2011. " Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup". Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Ali. 2010. " Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) ". Jakarta : Kencana.